

Analisis Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No 40 Tahun 2022 Terkait Ketiadaan Nama Lembaga Berwenang Pada Label Halal Perspektif Najmudin Al-Thufi

Muhammad Abdul Ali Lubis, Cahaya Permata

UIN Sumatera Utara
abdullubis179@gmail.com

ABSTRACT

Halal product is a very important thing for Muslims. The existence of a halal label on a product is one of the considerations for them in buying and consuming a product. The inclusion of halal label information or halal writing on a product is an obligation for those who declare or claim that the production is halal for Muslims. The truth of a statement on the halal label of a product is not only proven in terms of raw materials, food additives, or auxiliary materials used in producing the product, but must also be proven in the production process. The halal labeling process is also proven by the presence of a halal logo in a product, and in the case of the logo used for product labeling, it must provide clear and precise information and explanations including the inclusion of the name of the authorized institution in the logo so as to avoid harm and create benefits in the community. community environment.

Keywords: *Halal labeling, halal logo, regulations, al-Maslahah al-Mursalah*

ABSTRAK

Kehalalan produk adalah suatu hal yang sangat penting bagi umat Islam. Keberadaan label halal pada sebuah produk menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka dalam membeli dan mengonsumsi sebuah produk. Pencantuman keterangan label halal atau tulisan halal pada sebuah produk merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang menyatakan atau mengklaim bahwa produksinya halal bagi umat Islam. Kebenaran suatu pernyataan label halal sebuah produk tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi produk, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksi. Proses labelisasi halal juga dibuktikan dengan adanya logo halal dalam sebuah produk, dan dalam hal logo yang di gunakan terhadap labelisasi produk haruslah memberikan keterangan dan penjelasan secara jelas dan tepat termasuk pencantuman nama lembaga yang berwenang di dalam logo tersebut sehingga dapat menghindari kumudharatan dan menciptakan kemaslahatan di lingkungan masyarakat.

Kata kunci : *Labelisasi halal, logo halal, peraturan, al-Maslahah al-Mursalah*

A. PENDAHULUAN

Perkataan halal merupakan kalimat Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan, dalam al-Qur'an telah menyebutkan perkataan halal sebanyak 49 kali. Oleh yang demikian sebagian besar penggunaan perkataan halal adalah merujuk kepada makanan umat Islam. Seperti Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi :

Yang Artinya “ Wahai orang-orang yang beriman! makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada nya”.(kemenag, 2022a)

Oleh sebab itu, mayoritas ulama bersepakat mengatakan bahwa asal setiap sesuatu perkara adalah harus atau halal selagi tiada nash yang nyata mengharamkannya. Ternyata Islam memberi kemudahan begitu luas kepada manusia dalam mengatur kehidupannya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh sama sekali mengatakan haram kepada yang halal. Begitu juga, menghalalkan kepada yang haram. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*”(kemenag, 2022b)

Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik demi detik dalam rentang kehidupannya. Sehingga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal haram ini kelihatan mudah sepiintas, tetapi kemudian menjadi sangat susah ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang menjadi kabur sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat, karena tidak termasuk keduanya, atau karena percampuran keduanya,(Yusuf al-Qardlawi, 1994) sebagaimana juga telah diakui oleh Syaikh Najmuddin Al-Thufi.

Bagi seorang muslim halal adalah sebuah keharusan, makanan halal akan menghasilkan perilaku dan tindakan halal. Prinsip halal ini menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, M. Ibnu Elmi As Pelu menyatakan tidak membiarkan konsumen muslim mengonsumsi pangan apa saja lantaran keberlangsungan hidup, melainkan harus mengacu pada tujuan syariah. Artinya, segala hal yang akan dikonsumsi oleh kaum muslim harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.H.KN. SOFYAN HASAN and Farida Juliantina Rachmawaty, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif

Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia, ed. Farida Juliantina Rachmawaty, Cet. 1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

Penduduk Indonesia dengan mayoritas muslim (87,18 %) menjadikan kebutuhan terhadap produk halal sangat besar, Konsumen muslim dalam menetapkan produk yang akan dikonsumsi senantiasa memperhatikan dua hal pokok yaitu kehalalan produk menurut syariat Islam, dan keamanan produk sesuai dengan standar kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut sudah seharusnya benar-benar diperhatikan oleh kalangan produsen.(Ibrahim & Rahib, 2016)

Sesuai aturan dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019(Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2019), produk yang wajib mempunyai sertifikat halal pada dasarnya terdiri atas dua jenis utama, yakni barang dan jasa. Sertifikasi halal yang dimaksud adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal, dan dalam point 1 Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan(PRESIDEN, 1999) dijelaskan bahwa “Nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan wajib dicantumkan pada label” hal ini disebabkan keterangan nama perusahaan sangat penting dan diperlukan karena dengan mencantumkan nama perusahaan yang memproduksi masyarakat bisa mengetahui bahwa siapa yang bertanggung jawab terhadap pangan tersebut. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang kini muncul mengenai Logo halal baru yang ada diIndonesia harusnya ketika kita berkaca kepada apa yang tertulis didalam Peraturan Pemerintah yang dijelaskan diatas logo halal yang tercantum pada label halal juga harus menyertakan nama lembaga yang mengeluarkan label tersebut karena jika tidak di cantumkan masyarakat tidak akan tau siapa lembaga yang mengeluarkan label tersebut dan juga akan menimbulkan keraguan dikalangan masyarakat sehingga berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap pangan yang berlabel halal di Indonesia.

Atas dasar penjelasan diatas tujuan penulis membuat penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana urgensi pencantuman nama lembaga yang berwenang pada label halal ditinjau dari perspektif al-maslahah al-mursalah Najmudin al-tufi.

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap keputusan kepala BPJPH yang membuka peluang terjadinya

ketidak pastian hukum dalam sebuah labelisasi produk halal dan juga timbulnya kemudharatan di lingkungan masyarakat. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis normatif maka metode yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library reseach*).

B. HASIL PEMBAHASAN

1. Sejarah Labelisasi Halal Di Indonesia

Jauh sebelum MUI di berikan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia yaitu sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir 1976 oleh Kementerian Kesehatan tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi.

Dikutip dari jurnal Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun dilekatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan “MENGANDUNG BABI” yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “MENGANDUNG BABI” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”.

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

Pada 1988 masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan mengandung babi yang banyak beredar dipasaran. Seorang Peneliti dari Universitas Brawijaya (UB) melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat

terindikasi mengandung bahan babi. Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjual belikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong. Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung shortening, lard, maupun gelatin yang berasal dari babi.

Beredarnya isu tersebut menjadikan masyarakat khawatir dan sangat selektif dalam memilih produk. Daya beli konsumen menurun pada beberapa jenis produk makanan sehingga berimbas pada omset perusahaan. Peristiwa ini juga berdampak pada beberapa perusahaan makanan dan minuman serta menyadarkan masyarakat dan Pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal. Harus ada jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Lalu kemudian sertifikasi label hal dalam suatu produk menjadikan MUI melalui LPPOM MUI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas proses sertifikasi halal mulai dari pendaftaran sampai dengan mengeluarkan sertifikat halal untuk sebuah produk,

Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM. Kemudian dengan dikeluarkannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, maka terjadi perubahan alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.

Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Selain itu diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa Menteri Agama

menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemerosesan, dan penetapan sertifikasi halal. Sedangkan mengenai pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerja sama dengan BPOM.(Bebeng, 2022).

2. Peraturan Tentang Perubahan Wewenang Sertifikasi Halal Di Indonesia

Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) Kemenag memiliki kewajiban menetapkan logo halal yang tertuang dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal(Halal, 2014) (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH(President of The Republic of Indonesia, 2021). Dalam pasal 90 Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan bahwa label halal ditetapkan oleh BPJPH adapun bunyi dari pasal tersebut yaitu: Logo dalam Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a merupakan wujud keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh BPJPH. Dalam PP yang sama, disebutkan bahwa label tersebut tersebut wajib dicantumkan oleh para pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal.

Lalu kemudian Pada tanggal 1 Maret 2022 BPJPH mengeluarkan keputusan kepala BPJPH No. 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal Alasan di balik perubahan label halal tersebut ialah lantaran terjadi perpindahan wewenang sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ke BPJPH Kemenag.

3. Teori Al – Masalahah Al – Mursalah Najmudin Al –Thufi

Dilihat dari segi lafaznya, menurut Al-Thufi kata mashlahah mengandung makna “keberadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi bahwa fungsi sesuatu itu sesuai dengan peruntukannya”. Contoh sesuai dengan fungsinya pena cocok untuk menulis dan pedang sesuai dengan fungsinya cocok untuk memotong (menebas). Sedangkan secara terminologi, masalahah menurut Al-Thufi dapat dilihat dari dua segi, yaitu ‘urf dan syara’. Menurut ‘urf, yang dimaksud mashlahah adalah “sebab yang membawa dan melahirkan keuntungan”, misalnya perdagangan merupakan sebab yang akan membawa dan melahirkan keuntungan. Pengertian masalahah secara ‘urf di atas sejalan dengan pengertian yang terdapat dalam kamus-kamus Bahasa Arab. Dapat disimpulkan, secara kebahasaan dan ‘urf, masalahah berarti manfaat, guna, kebaikan, sedangkan lawannya adalah mafsadah (kerusakan).

Najmudin al-Tufi mengatakan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syariah haruslah mendahulukan maslahat di atas nas dan ijma. Al-Qarafi mengaitkan maslahat dengan maqāsyid dengan kaidah ushul al-fiqh yang menyatakan "suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kama'dharatan". Al-Syāthibi mengklasifikasikan maqasid menjadi tiga tingkatan keniscayaan (levels of necessity) yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier, ornament). Dharuriyyat terbagi atas lima pokok, pertama menjaga agama (hifzh al-Din), kedua, menjaga jiwa (hifzh al-nafs). Ketiga, melindungi terhadap harta (hifzh al-mal). Keempat, perlindungan terhadap akal (hifzh al-aql). Kelima, perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl). Al-Ghazali juga al-Syāthibi, menambahkan pula perlindungan terhadap kehormatan (hifzh al-ird). (Bashori, 2020)

Dengan demikian, al-Thufi menggunakan kata al-sabab (sebab) dalam definisinya maka dapat dikatakan bahwa ia mengemukakan definisi al-maslahah secara majazi. Artinya, menurut Al-Thufi al maslahah bukan saja menunjukkan pengertian manfaat dan kebaikan tapi juga mencakup sebab-sebab yang melahirkan manfaat dan kebaikan, karena secara logika dapat dikatakan, sedangkan yang merupakan sebab timbulnya kebaikan dan manfaatpun dipandang sebagai kemaslahatan, apalagi kebaikan dan manfaat itu sendiri. Dengan kata lain tidak mungkin al-Thufi menafikan kebaikan dan manfaat sebagai kemaslahatan, sementara yang menjadi sebab lahirnya kebaikan dan manfaat itu sendiri dipandang sebagai kemaslahatan.

Adapun maslahah dalam pengertian syar'i berarti: sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) syar'i baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-adah). Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kemaslahatan yang dimaksud Al-Thufi adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara', bukan kemaslahatan yang hanya didasarkan pada akal semata. Adapun yang dimaksud dengan sesuai syar'i adalah sesuai dengan yang tercantum dalam istilah al-Daruriyyah al-Khamsh yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harga diri dan harta. Salah satu tahapan penting dari tahapan-tahapan landasan pemikiran Al-Thufi untuk sampai pada kesimpulan akhir bahwa al-maslahah merupakan dalil syara' terkuat ialah penegasannya bahwa Syar'i (pembuat hukum Allah) sangat mengutamakan pemeliharaan kemaslahatan manusia. Hal ini terlihat dari beberapa dalil

yang ia kemukakan, yaitu seperti surat al-Baqarah: 178, al-Maidah: 38, an-Nur: 2 dan lain-lain. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memelihara kemaslahatan manusia baik dalam bidang jiwa, harta atau kehormatan. Karena ayat tersebut berbicara tentang hukum qishash bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri dan hukum dera bagi pezina. Al-Thufi memahami bahwa pada intinya ajaran yang diturunkan Allah melalui wahyu-Nya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu dalam segala persoalan kehidupan manusia, prinsip yang dijadikan pertimbangan adalah kemaslahatan. Hal inipun sejalan dengan pendapat Jumhur Ulama bahwa semua ketentuan syarak yang ditetapkan oleh Allah adalah untuk kepentingan manusia.

Bila dalam ibadah yang menjadi dalil tertinggi adalah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', maka dibidang muamalah ada dalil lain yaitu masalah. Jika menurut Jumhur ulama di waktu terjadi pertentangan antara nash dan masalah di bidang muamalah yang menjadi pedoman tetap ketentuan nash, maka menurut Al-Thufi karena ia berpendapat bahwa ruang lingkup masalah sebagai dalil adalah masalah muamalah, dalam kasus tersebut dimungkinkan masalah mentakhsis ketentuan nash, jika ketentuannya dipandang bertentangan dengan kemaslahatan. Hal ini didasarkan pada hadits berikut.

“Dari Sa'id al-Khudri: Tidak boleh menimbulkan kerusakan dan tidak pula diberi kerusakan”. (HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Daruquthni(Rahman, 1998)

Hadits ini bersifat khusus, yang menjadi mukhsis terhadap semua ketentuan syara' yang mengandung kemudharatan, yang ditetapkan oleh nash secara umum. Selanjutnya makna hadits ini bersifat qath'i karena sanadnya didukung oleh sejumlah dalil alQur'an, Sunnah, Ijma' dan logika yang semuanya menunjukkan bahwa Allah memelihara kemashlahatan manusia.

Menurut Al-Thufi masalah merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dalam membahas konsep masalah ini, Al-Thufi tidak membagi masalah sebagaimana yang dilakukan oleh Jumhur Ulama. Bagi Al-Thufi, pembagian tersebut tidak perlu ada karena tujuan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan.(Qusthoniah, 2013).

4. Urgensi Pencatatan Nama Lembaga Yang Berwenang Pada Label Halal Di Tinjau Dari Teori Al – Masalah Al – Mursalah Najmuddin Al – Thufi

Pada dasarnya dalam muamalah yang paling diutamakan adalah kemaslahatan, dan dalam hal ini manusialah yang lebih mengetahuinya Namun bila dalam ibadah yang menjadi dalil

tertinggi adalah al-Quran, sunnah dan ijma, maka di bidang muamalah ada dalil lain yaitu masalah. Jika menurut jumbuh ulama di waktu terjadi pertentangan antara nash dan masalah di bidang muamalah yang menjadi pedoman tetap ketentuan nash, maka menurut Al-Thufi karena ia berpendapat bahwa ruang lingkup masalah sebagai dalil adalah masalah Muamalah, dalam kasus tersebut dimungkinkan masalah mentakhsis ketentuan nash, jika ketentuannya dipandang bertentangan dengan kemaslahatan. Hal ini didasarkan pada hadits berikut. “Dari Sa’id al-Khudri: *Tidak boleh menimbulkan kerusakan dan tidak pula diberi kerusakan*”. (HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Daruquthni)(Khallaf, 1973)

Dalam hal keputusan pengesahan logo baru label halal tersebut BPJPH dalam hal ini di anggap kurang teliti dalam pengeluaran logo baru untuk label halal ini, pasal nya label halal yang di keluarkan oleh BPJPH menuai kritikan dari banyak kalangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penetapan logo halal perlu melibatkan aspirasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, pasalnya logo yang baru diterbitkan Kementerian Agama dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal, seharusnya penetapan logo halal perlu mempertimbangkan dan mengakomodir aspirasi para pihak, khususnya para pelaku yang selama ini bergelut dalam bidang labelisasi halal.

KH Sholahudin Al Aiyub(Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, 2022) mengatakan sejak 2019 ketika Menteri Agama saat itu dipegang Fachrul Razi, MUI dan Kemenag telah mencapai babak final kesepakatan logo halal. Di antara banyak aspek pembahasan sistem jaminan produk halal, logo halal menjadi bagian paling alot untuk disepakati. Saat itu, logo halal yang disepakati antara MUI dan Kemenag bentuknya bulat seperti logo halal MUI saat ini. Namun, tulisan melingkar Majelis Ulama Indonesia di bagian luar diganti menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia dan tulisan Arab melingkar Majelis Ulama Indonesia tetap dipakai. Sementara logo halalnya jelas dengan tulisan Arab terletak di dalam belah ketupat. Sementara di bawah tulisan halal Arab ada tulisan Halal Indonesia, logo halal yang seperti itu bisa mengakomodir berbagai pihak. Dalam logo tersebut termaktub bentuk tulisan halalnya sangat jelas dan juga Kementerian Agama sebagai pihak tempat mendaftar dan yang menerbitkan sertifikasi halal juga jelas terpampang didalam logonya dan juga MUI sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa halal juga jelas di dalam logo tersebut.(Vitorio Mantalean, 2022)

Logo Halal Hasil
Kesepakatan MUI
dan KEMENAG



Logo Halal Yang
di Sahkan Oleh
KEMENAG



Gambar 1.1

Mejelis Ulama Indonesia merupakan lembaga non pemerintahan yang sampai dengan saat ini mendapatkan kepercayaan dimasyarakat karena MUI dianggap menjadi lembaga yang didalamnya merupakan orang-orang yang paham akan pengetahuan tentang agama, hal itu yang harusnya menjadi pertimbangan oleh BPJPH dalam hal pencantuman logo halal karena logo yang telah disepakati oleh MUI bersama dengan Kementerian Agama dibawah kepemimpinan Fahrul Razi dianggap sudah cukup baik dan cukup jelas, sebab dalam logo tersebut termaknai mui sebagai lembaga yang dianggap mampu melakukan pengujian terhadap produk yang akan dicek kehalalannya kemudian bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH sebagai lembaga teknis dibawah pemerintahan yang akan mengeluarkan sertifikasi halalnya.

Berdasarkan hal tersebut maka wajarlah apabila logo yang disahkan pertanggal 1 maret 2022 oleh BPJPH tersebut menuai banyak keritikan karena di anggap ketika suatu lembaga mengeluarkan suatu label dan tidak tercantum nama lembaga tersebut di dalam logo maka secara filosofis lembaga itu tidak bertanggung jawab atas logo dan juga logo yang seharusnya dapat memberikan kemaslahatan untuk setiap orang yang melihat dan menggunakannya justru mala akan menimbulkan kemudharatan di dalam masyarakat karena akan terus terjadi perselisihan di dalamnya. Hal ini sejalan dengan Teori al-Maslahah al-Mursalah pandangan Najmudin Al-Thufi yang berpatokan pada hadits Rasulullah saw yakni :*”Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula di mudharatkan orang lain”* (Hadits Riwayat al-Hakimi, al-Baihaqi, al-Daruqutni, Ibnu majah dan ahmad ibn Hanbal).

Kandungan hukum dari hadits ini, menurut al-Thufi adalah *“Tidak sah tindakan yang menyebabkan kerugian (pada orang lain) kecuali karena sebab yang memaksa (Seperti*

hukuman bagi pelanggar hukum yang dibenarkan oleh syara). Sangsi hukum atau kerugian semacam ini merupakan pengecualian dari aturan umum mengenai tidak bolehnya tindakan merugikan

Argumen al-Tûfi untuk mendukung tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain, didasarkan pada firman Allah, misalnya Tuhan menginginkan kemudahan untuk kamu, dan tidak menginginkan kesulitan untuk kamu. (QS al-Baqarah: 2:185). “Allah ingin meringankan beban kamu” (QS al-Nisâ’: 28) “Dia (Allah) tidak menetapkan kesulitan kamu dalam agama” (QS al-Mâidah: 6).

Menurut al-Tûfi, hadits *la dzarâra wa la dzirâra* diatas, memberikan prinsip umum mengenai tidak bolehnya melakukan tindakan yang merugikan, yaitu tidak boleh melakukan atau menyebabkan kerugian atau kerusakan sosial dalam rangka mengakhiri terciptanya kerugian dan kejahatan sosial sebagai upaya merealisasikan kebaikan atau kemaslahatan sosial dalam praktek aktual, sebab masalah pada hakikatnya adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan.

Kemudharatan yang akan menimbulkan perselisihan dimaksud ialah masyarakat awam pada umumnya tidak akan tau dan mengerti bahwa siapa lembaga yang bertanggung jawab dalam hal pengeluaran sertifikasi label halal dalam logo baru ini karena Pada keputusan BPJPH No 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal pada point ke dua di sebutkan bahwa dalam logo label halal terbaru hanya memuat nomor sertifikat atau nomor registrasi, walaupun seperti itu namun bisa kita lihat bahwa tidak semua Masyarakat bisa dan paham untuk mengakses sertifikat dan nomor registrasi yang dimaksud karena seharusnya ketika masyarakat melihat sesuatu hal yang pertama terlihat adalah apa yang tercantum, Logo halal baru yang kini tidak lagi berwarna hijau dengan tulisan halal di tengahnya, BPJPH yang sekarang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan label merombak total logo halal yang menurut sebagian orang mirip gunung wayang dengan tulisan Arab "Halal" dan di bawahnya tertulis Halal Indonesia. Logo halal baru yang kini dominan menggunakan warna ungu ini pun terlihat tidak familiar di kalangan masyarakat karena tampilannya yang berbeda jauh dari label halal dari MUI, Mulai dari logo yang di anggap menonjolkan satu suku saja yaitu lebih mirip kepada kesenian satu suku dari banyaknya suku di Indonesia dan juga tulisan arab yang tidak begitu jelas tertulis dalam label halal terbaru ini.

Logo Halal Lama



Logo Halal Baru



Gambar 1.2

Respon dari masyarakat Indonesia terhadap logo ini juga kurang baik dilihat dari media sosial Kementerian Agama yang memperkenalkan logo baru ini kepada masyarakat melalui Instagram nya, 90% dari komentar yang diberikan oleh masyarakat menggambarkan bahwa masyarakat sangat menyayangkan tentang pengesahan logo baru ini. Atas dasar analisis permasalahan di atas yang akan timbul dikalangan masyarakat apabila logo ini beredar dalam pandangan al-Maslahah al Mursalah Najmudin Al-thufi maka sudah seharusnya hal ini dapat menjadi pertimbangan kita bersama untuk menjadikan tulisan ini sebagai pertimbangan yang kita harapkan akan menghasilkan perubahan, sehingga logo ini nantinya dapat melahirkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. Karena menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam hal labelisasi halal, Indonesia sudah mengenal nya cukup lama dan selalu mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
2. Mengenai logo halal yang telah disahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan berbagai analisis yang penulis jabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa logo tersebut banyak menimbulkan perdebatan dan kemudharatan dikalangan masyarakat karena dalam logo tersebut tidak diketahui siapa lembaga berwenang yang bertanggung jawab atas logo tersebut dan juga dengan bentuk yang penulis anggap dapat menimbulkan

perpecahan, hal seperti ini di jelaskan dalam teori al-maslahah al-mursalah Najmudin al-Thufi bagi sesuatu yang jika di lakukan dapat menimbulkan kemudharatan haruslah ditiadakan atau dihindari karena menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menimbulkan kemaslahatan.

3. Mengenai keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No 40 tahun 2022 perlu adanya peninjauan kembali terutama di point kesatu tentang bentuk logo dan point ke dua yaitu perlu penambahan nama lembaga yang mengeluarkan logo tersebut dalam muatan yang ada didalam logo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=n4L1DwAAQBAJ>
- Bebeng, A. (2022). *Kemenag Ambilalih Sertifikasi Halal dari MUI, Kapan Pertama Labelisasi Halal?* Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1571292/kemenag-ambilalih-sertifikasi-halal-dari-mui-kapan-pertama-labelisasi-halal>
- Halal, P. (2014). UU No.33 Tahun 2014 (2014). *UU No.33 Tahun 2014, 1*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Ibrahim, J. T., & Rahib, A. (2016). Standarisasi, Sertifikasi, dan Labelisasi Halal Serta Pengawasannya. *Jurnal Bestari*, 84. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3009>
- kemenag. (2022a). *QS. Al-Baqarah Ayat 172*. SINDOnews. <https://kalam.sindonews.com/ayat/172/2/al-baqarah-ayat-172>
- kemenag. (2022b). *QS. Al-Maidah Ayat 87*. In SINDOnews. <https://kalam.sindonews.com/ayat/87/5/al-maidah-ayat-87>
- Khallaf, A. W. (1973). *Mashadir al-tasyri al-Islamiy fima la nashsha fihi*. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=5810&pRegionCode=UINALA&pClientId=128>
- Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia. (2022). *KH Sholahuddin Al Aiyub*. Mui.or.Id. <https://mui.or.id/tag/kh-sholahuddin-al-aiyub/>
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161941/pp-no-31-tahun-2019>
- PRESIDEN. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. *Pemerintah Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404>

- President of The Republic of Indonesia. (2021). Government Regulations (PP) of Republic of Indonesia Number 39 about Implementation of The Field of Halal Product Guarantee. *Government of The Republic of Indonesia*, 086085, 1–110. http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf
- Qusthoniah. (2013). Al-Mashlahah Dalam Pandangan Najmuddin Al-Thufi. *Syari'ah*, 2(2), 42–44.
- Rahman, A. (1998). *Konsep al-Mashlahah Menurut Najmuddin al-Thufi*.
- SOFYAN HASAN, H. K., & Rachmawaty, F. J. (2014). *Sertifikasi halal dalam hukum positif Regulasi dan implementasi di Indonesia* (F. J. Rachmawaty (ed.); Cet. 1). Aswaja Pressindo 2014.
- Vitorio Mantalean. (2022). *MUI Sayangkan Logo Halal Baru dari Kemenag Tak Sesuai Kesepakatan Awal*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/13093491/mui-sayangkan-logo-halal-baru-dari-kemenag-tak-sesuai-kesepakatan-awal?page=all>
- Yusuf Al-Qardlawi. (1994). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet. 15.